

**PERMOHONAN INTERVENSI
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA**

A. Persyaratan

Selama pemeriksaan berlangsung, setiap orang yang berkepentingan dalam sengketa pihak lain yang sedang diperiksa oleh Pengadilan, baik atas prakarsa sendiri dengan mengajukan permohonan, maupun atas prakarsa Hakim, dapat masuk dalam sengketa Tata Usaha Negara, dan bertindak sebagai Pihak yang membela haknya atau Peserta yang bergabung dengan salah satu pihak yang bersengketa.

Adapun kelengkapan berkas yang harus dipenuhi dalam permohonan intervensi perorangan atau badan hukum adalah sebagai berikut:

No	Berkas	Asli	Fotocopy
1	Surat Permohonan Intervensi	1 rangkap	4 rangkap
2	Surat Kuasa Asli (jika memakai kuasa)	1 rangkap	4 rangkap
3	Berita Acara Sumpah Advokat + KTP Advokat + Kartu Tanda Advokat.	-	5 rangkap
4	KTP Pihak yang mengajukan permohonan intervensi	-	5 rangkap
5	Objek Sengketa (Surat Keputusan Objek Sengketa atau Surat Keputusan terkait sengketa yang dipengang oleh Pemohon Intervensi)	-	5 rangkap

Jika Pemohon Intervensi merupakan Instansi Pemerintah, maka kelengkapan berkas yang harus dipenuhi terdiri dari:

No	Berkas	Asli	Fotocopy
1	Surat Permohonan Intervensi	1 rangkap	4 rangkap
2	Surat Kuasa Asli (jika memakai kuasa)	1 rangkap	4 rangkap
3	Id Card Kepegawaian	-	5 rangkap
4	Objek Sengketa (Surat Keputusan Objek Sengketa atau Surat Keputusan terkait sengketa yang dipengang oleh Pemohon Intervensi)	-	5 rangkap

B. Contoh Format Permohonan Intervensi

Format Perorangan

((KOP SURAT))

Kepada Yth.
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda
di-
Samarinda

Perihal: Permohonan Intervensi dalam Perkara Nomor: /G/...../PTUN.SMD (*Sebutkan Nomor Perkara*)

Dengan Hormat,

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	}	<i>(Diisi sesuai dengan identitas KTP)</i>
Kewarganegaraan	:		
Tempat Tinggal	:		
Pekerjaan	:		

Apabila permohonan intervensi dibuat dan didaftarkan oleh Kuasa Hukum, maka tambahkan Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : (apabila ada) tanggal, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

Nama Kuasa Hukum :

Dst;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum yang beralamat di....., domisili elektronik : *(isi email akun e-court)*

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Intervensi**.

Dalam hal ini mengajukan Permohonan Intervensi dalam Perkara : .../G/.../PTUN.SMD (*sebutkan nomor perkaranya*). Antara Penggugat (*sebutkan nama Penggugatnya*) Melawan Tergugat (*sebutkan nama jabatan dan atau instansi Tergugat*), dengan objek sengketa Surat Keputusan Nomor :..... (*sebutkan objek sengketanya*).

Adapun yang menjadi dasar dan alasan diajukannya Permohonan Intervensi ini, adalah sebagai berikut:

Ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 83 ayat (1) berbunyi “Selama pemeriksaan berlangsung, setiap orang yang berkepentingan dalam sengketa pihak lain yang sedang diperiksa oleh Pengadilan, baik prakarsa sendiri

dengan mengajukan permohonan, maupun atas prakarsa Hakim, dapat masuk dalam sengketa Tata Usaha Negara, dan bertindak sebagai: Pihak yang membela haknya atau Peserta yang bergabung dengan salah satu pihak yang bersengketa.

Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka Pemohon Intervensi adalah Pihak yang memiliki kepentingan untuk membela haknya dalam sengketa a quo; Bahwa Pemohon Intervensi berkepentingan untuk melindungi hak dan kepentingannya dalam sengketa a quo; Sebagai bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim yang memeriksa sengketa a quo, saya lampirkan data-data pendukung sebagai berikut:

1. Surat Kuasa Asli (*jika memakai Kuasa*)
2. Berita Acara Sumpah Advokat + KTP Advokat + Kartu Tanda Advokat (*jika memakai Kuasa*)
3. KTP Pihak yang mengajukan permohonan intervensi
4. Objek Sengketa (Surat Keputusan Objek Sengketa atau Surat Keputusan terkait sengketa yang dipengang oleh Pemohon Intervensi)

Bahwa berdasarkan alasan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon Intervensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Intervensi
2. Menetapkan Pemohon Intervensi sebagai salah satu pihak dalam perkara Nomor Nomor: /G/...../PTUN.SMD (*Sebutkan Nomor Perkara*)
3. Membebaskan biaya Putusan Sela dalam Permohonan Intervensi ini bersama-sama Putusan Akhir;

Demikian Permohonan Intervensi ini Saya/Kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun Permohonan

Hormat Saya/Kami

Pemohon Intervensi/Kuasa Hukum

Ttd

(Nama)